



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 300/Pid/2014/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Terdakwa : ANNA MUSTIKAATI;-----  
Tempat Lahir : Bogor ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 3 Mei 1985;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Cimanggu Kecil No.9 Rt.001/011  
Kelurahan Kota Bogor Tengah,  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atau  
Perumahan Bogor Baru Blok B.12  
No.1 Rt.003/ Rw 008 Tegal Gundil,  
Bogor Utara. Bogor. Jawa Barat;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank  
Commonwealth. ;-----  
Pendidikan : S1 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Anung Anshori, SH.MSi Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Gdg Sasakadana Lt. I Jalan Patriot Tarogong Kidul Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2014 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

hal 1 dari 13 hal Perkara No.299/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

## DAKWAAN:-----

-----Bahwa Ia Terdakwa ANNA MUSTIKAATI sejak tanggal 03 Mei tahun 2010 s/d tanggal 06 Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei s/d bulan Desember tahun 2010, atau masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk yang berkedudukan di Ruko Graha Mas Blok C No.1 Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tanggal 22 Oktober tahun 2008 Terdakwa ANNA MUSTIKAATI mulai bekerja di Bank Commonwealth Kantor Kas Pondok Indah Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Personal Bankin Officer, kemudian pada akhir bulan Desember 2008 Terdakwa dimutasikan ke Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk yang berkantor di Ruko Graha Mas Blok C No.1 Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Personal Bankin Officer dan pada tanggal 03 September 2010 Terdakwa mendapat promosi jabatan menjadi Relationship Manager (RM) sesuai Surat Nomor : HRD/SI&P/IX-10 tertanggal 03 September 2010 dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), adapun tugas Terdakwa selaku Relationship Manager Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk antara lain : mengenali kesempatan penjualan, mengelola hubungan nasabah dengan Bank, memastikan produk lain secara efektif kepada nasabah, menjelaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk bank dan keuntungan kepada nasabah, memastikan proses transaksi customer dengan dikontrol dengan baik, melakukan transaksi sesuai peraturan Bank, harus mengerti cara menangani customer dan memastikan resiko operasional ditangani sesuai ketentuan yang berlaku, dimana tugas tersebut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Cabang (Branch Manager) pada saat itu yaitu Frans Hasiang ;-----

- Bahwa sejak bekerja di Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk Terdakwa mengelola beberapa nasabah yang memiliki fasilitas Letter of Indemnity (formulir yang harus ditandatangani apabila nasabah menghendaki transaksi melalui faximili) yaitu fasilitas untuk memudahkan transaksi pemindahbukuan apabila nasabah tidak bisa datang ke Bank, adapun nasabah yang memiliki fasilitas Letter of Indemnity yang dikelola oleh Terdakwa tersebut antara lain saksi Patricia Ida Arjani, saksi Francisca Sinta N, saksi Sri Prihanti dan saksi Amir Sambodo dengan nilai saldo pada rekeningnya masing-masing diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa untuk dapat menjalankan transaksi pemindahbukuan dengan menggunakan fasilitas Letter of Indemnity syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Standard Operational Prosedure (SOP) yang berlaku di Bank Commonwealth sesuai kebijakan verifikasi tanda tangan dan konfirmasi telepon tanggal 14 Agustus 2006 yaitu;-
  - a. Nasabah yang datang langsung ke Bank Commonwealth dengan mengisi Formulir Transfer dan menyerahkan langsung ke bagian Teller ;-----
  - b. Nasabah yang memiliki fasilitas Letter of Indemnity yaitu nasabah yang memiliki saldo diatas Rp.300 juta rupiah bisa melakukan pemindahbukuan dana menggunakan fasilitas fax dan untuk transaksi diatas Rp.50 juta rupiah sesuai Signature & Phone Verification and Confirmation Policy Oktober 2010 petugas Teller, Head Teller atau

hal 3 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Branch Service Manager wajib melakukan Callback kepada nasabah ;-----

- c. Nasabah bisa menitipkan blanko formulir transfer yang sudah diisi oleh nasabah sendiri yang kemudian bisa dititipkan kepada Relationship Manager (RM) untuk dilakukan transaksi oleh Teller tanpa nasabah datang langsung ke Bank, Relationship Manager (RM) menerima ataupun menyimpan Formulir yang sudah ditandatangani oleh nasabah);-----

SOP atau prosedur transaksi atau pemindahbukuan dana milik nasabah yang berlaku di Bank Commonwealth sesuai kebijakan verifikasi tanda tangan dan konfirmasi telepon bulan Oktober tahun 2010 yaitu :-----

- a. Nasabah yang datang langsung ke Bank Commonwealth mengisi Formulir Transfer dan menyerahkan langsung kebagian Teller ;---
- b. Nasabah yang memiliki fasilitas Letter of Indemnity yaitu nasabah yang memiliki saldo diatas Rp. 300 juta rupiah bisa melakukan pemindahbukuan dana dengan menggunakan fasilitas fax dan untuk transaksi diatas Rp. 10 juta rupiah sesuai Signature & Phone Verification and Confirmation Policy Oktober 2010 petugas Teller, Head Teller atau Branch Service Manager wajib melakukan Callback kepada nasabah ;-----
- c. Nasabah bisa menitipkan blanko formulir transfer yang sudah diisi oleh nasabah sendiri yang kemudian bisa dititipkan oleh RM untuk dilakukan transaksi oleh Teller tanpa nasabah datang langsung ke Bank, namun setelah Bulan Oktober tahun 2010 Bank Commonwealth sesuai Signature & Phone Verification and Confirmation Policy Oktober 2010 tidak memperbolehkan Relationship Manager membawa formulir transfer dari nasabah dengan sepengetahuan Branch Manager (Kepala Cabang) atau Deputy Branch Manager (Wakil Kepala Cabang) yang diatur dalam SOP halaman 4-5 point 4.7 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Prosedur atau SOP untuk transaksi pemindahbukuan dana nasabah dengan menggunakan aplikasi transfer melalui faximili diatur dan dijelaskan dalam SOP Bank Commonwealth yaitu Phone Verification And Confirmation Policy & Procedure tertanggal 14 Agustus 2006 halaman 4 No. 6 dan No.9 yang mengatur petugas bank dalam melakukan transaksi sesuai batas kewenangannya yaitu:

- a. Transaksi melalui faximili dengan jumlah diatas Rp.50 juta harus dikonfirmasi kepada nasabah ;-----
- b. Transaksi melalui fax dengan jumlah diatas Rp.10 juta harus dikonfirmasi kepada nasabah ;-----
- Bahwa sejak tanggal 03 Mei tahun 2010 s/d tanggal 06 Desember tahun 2010 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Personal Bankin Oficer dan Relationship Manager (RM) di Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk Jakarta Barat tanpa sepengetahuan dan seijin dari para nasabah, Terdakwa telah melakukan pemindahbukuan sejumlah dana pada rekening beberapa nasabah masing-masing dari rekening nomor 1014607064 atas nama Patricia Ida Arjani, rekening nomor 1001597546 atas nama Francisca Sinta N, rekening nomor 1014601408 atas nama Sri Prihanti dan Rekening Nomor 1013147721 atas nama Amir Sambodo ke rekening Bank Commonwealth nomor 1010001982 milik suami Terdakwa yaitu atas nama Hernando Trisetya dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 1.488.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindahbukuan sejumlah dana milik nasabah atas Nama Patricia Ida Arjani, Francisca Sinta. N, Sri Prihanti dan Amir Sambodo yaitu dengan menggunakan formulir transfer dan formulir transfer faxilime yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh para nasabah yang bersangkutan. Adapun Terdakwa bisa mendapatkan tandatangan para nasabah atas nama tersebut yaitu dengan cara :-----

hal 5 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). Untuk transaksi yang menggunakan blanko kosong formulir transfer :-----

a) Terdakwa menggunakan kesempatan atas kedekatan Terdakwa dengan nasabah sehingga Terdakwa dapat meminta nasabah untuk membubuhkan tandatangan pada blanko formulir kosong dengan alasan untuk mempermudah transaksi, maka tanpa merasa curiga lagi nasabah mau membubuhkan tanda tangannya pada formulir transfer yang kosong yang dititipkan kepada Terdakwa ;-----

b) Formulir transfer yang telah ditandatangani nasabah tersebut kemudian oleh Terdakwa diisi secara lengkap dengan mencantumkan nama dan nomor rekening nasabah pemilik dana, mencantumkan nama dan nomor rekening 1010001982 atas nama Hernando Trisetya (suami Terdakwa) sebagai penerima dana dan nominal transaksi yang sudah Terdakwa sesuaikan yaitu tidak melampaui batas limit Call Back (konfirmasi melalui telepon ke nasabah) yaitu dibawah nominal Rp.50 juta rupiah (antara sejumlah Rp.5 juta sampai dengan sejumlah Rp.45 juta) dengan maksud untuk menghindari dilakukannya call back oleh teller

c) Formulir transfer yang telah Terdakwa isi tersebut, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas Teller yaitu saksi Pitra Hermawan dan saksi Retno Tri Buntari melalui Sales Support (saksi Tika Angelina) untuk diproses transaksi pemindahbukuan ke nomor rekening 1010001982 atas nama Hernando Trisetya (suami Terdakwa) ;-----

2). Untuk transaksi pemindahbukuan yang menggunakan faksimili formulir transfer yaitu : Terdakwa menggunakan formulir transfer dari nasabah yang kosong namun sudah ditandatangani oleh nasabah melalui faksimili dan selanjutnya oleh Terdakwa diisi nama dan nomor rekening atas nama saksi Hernando Trisetya (suami Terdakwa), nilai nominal dan tanggal transaksi selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Sales Support (saksi Tika Angelina) untuk proses transaksi pemindahbukuan ke bagian Teller (saksi Pitra Hermawan atau saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno

Tri

Buntari) ;-----

- Bahwa blanko formulir transfer tersebut pada kolom penerima dan nominal tidak diisi langsung oleh nasabah, melainkan diisi sendiri oleh Terdakwa dengan nilai yang sudah Terdakwa sesuaikan yaitu antara sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau dibawah batas limit call back (konfirmasi) dikarenakan nasabah memiliki dua account rekening yaitu rekening rupiah dan rekening mata uang asing yang digunakan untuk transaksi jual beli mata uang asing dan biasanya para nasabah tidak ingat nomor rekening miliknya sehingga para nasabah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengisinya, kemudian formulir yang sudah ditandatangani masing-masing nasabah tersebut oleh Terdakwa disalahgunakan, dimana para nasabah Bank Commonwealth semua tidak mempunyai buku tabungan melainkan hanya memegang kartu ATM untuk mata uang rupiah dan laporannya berupa statement hanya dikirimkan oleh Bank Commonwealth setiap bulan ke alamat nasabah melalui kurir ;-
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana milik para nasabah tersebut ke nomor rekening 1010001982 atas nama Hernando Terisetnya (suami Terdakwa) dan bukan ke rekening milik Terdakwa sendiri dengan alasan apabila menggunakan account rekening Terdakwa pastinya setiap transaksi pemindahbukuan dari rekening milik nasabah akan mudah terpantau atau diketahui oleh pihak Bank Commonwealth, sehingga Terdakwa memindahbukuan dana milik nasabah tersebut menggunakan account rekening milik suami Terdakwa nomor 1010001982 agar tidak terlalu termonitor oleh system Bank karena yang memegang ATM dan yang mengatur semua transaksi pada account rekening 1010001982 atas nama Hernando Trisetnya (suami Terdakwa) adalah Terdakwa sendiri ;-----

hal 7 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun transaksi pemindahbukuan dana milik para nasabah yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan para nasabah baik yang menggunakan blanko kosong formulir transfer maupun menggunakan faksimili formulir transfer, dengan perincian sebagai berikut :-----

1) Nasabah atas nama Patricia Ida Arjani : Transaksi pemindahbukuan rekening nomor 1010001982 atas nama Hernando Trisetia (suami Terdakwa) dilakukan sejak tanggal 03 Mei 2010 s/d tanggal 26 Nopember 2010 seluruhnya sekitar sejumlah Rp.876.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

2) Nasabah atas nama Francisca Sinta N : Transaksi pemindahbukuan rekening nomor 1010001982 atas nama Hernando Trisetia (suami Terdakwa) dilakukan sejak tanggal 17 September 2010 s/d tanggal 04 Nopember 2010 seluruhnya sejumlah Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;-----

3) Nasabah atas nama Amir Sambodo : Transaksi pemindahbukuan rekening nomor 1010001982 atas nama Hernando Trisetia (suami Terdakwa) dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2010 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----

4) Nasabah atas nama Sri Prihanti : Transaksi pemindahbukuan rekening nomor 1010001982 atas nama Hernando Trisetia (suami Terdakwa) dilakukan sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d tanggal 06 Desember 2010 sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memindahbukukan dana milik para nasabah tersebut ke nomor rekening 1010001982 atas nama Hernando Trisetia (suami Terdakwa) yaitu agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari dana milik para nasabah dengan cara dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli aset-aset



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa menghasilkan keuntungan seperti : membeli rumah kos (sebanyak 13 pintu) di daerah Cihampelas Bandung sekitar seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit kendaraan Merk Nissan Serena No.Pol F-143-AN tahun 2010 seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki (No.Pol tidak ingat) tahun 2010 seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit rumah di daerah Bintaro sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Camera merek Cannon seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan selebihnya ada sebagian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, biaya hidup dan sebagian masih tersisa di Saldo rekening milik suami Terdakwa sekitar sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 pada saat saksi Kurniawan selaku Head Teller Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk sedang menjalankan tugasnya, saksi Kurniawan menerima formulir permohonan transaksi pemindahbukuan dana nasabah atas nama Amir Sambodo melalui faximile dari Terdakwa yang ditujukan kenomor rekening 1010001982 atas nama Hernando Trisetya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian saksi Kurniawan melakukan Call Back atau konfirmasi kepada nasabah Amir Sambodo melalui nomor telpon yang terdapat dalam sistem di Bank dan pada saat itu nasabah atas nama Amir Sambodo menyatakan tidak menginstruksikan untuk melakukan transaksi melalui faksimili tersebut, sehingga atas dasar temuan tersebut saksi Kurniawan tidak dapat menjalankan transaksi tersebut dan kemudian saksi Kurniawan menginformasikan kepada Terdakwa bahwa instruksi transaksi tidak dapat dijalankan karena nasabah menyatakan tidak ada transaksi pemindahbukuan melalui faksimili dan pada saat itu Terdakwa

hal 9 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi Kurniawan "kenapa kok di confirm?" ;-----

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut selanjutnya saksi Kurniawan menginformasikan kepada saksi Frida Herawati, S.E., selaku Branch Service Manager Bank Commonwealth, kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 malam hari setelah operasional bank tutup, saksi Frida Herawati, S.E., menanyakan kepada saksi Pitra Hermawan selaku petugas Teller apakah transaksi dari rekening tabungan atas nama Amir Sambodo yang kemarin belum berhasil dikonfirmasi tersebut telah dijalankan dan dijawab belum dijalankan karena nasabah belum berhasil dihubungi, lalu saksi Pitra Hermawan menginformasikan kepada saksi Frida Herawati, S.E., bahwa Terdakwa sering menyampaikan formulir transaksi pemindahbukuan dari rekening nasabah yang dikelola Terdakwa tanpa kehadiran nasabah yang bersangkutan yang banyak dilakukan ke rekening atas nama Hernando Trisetia yang belakangan diketahui merupakan suami Terdakwa. Kemudian saksi Frida Herawati, S.E., dibantu oleh saksi Pitra Hermawan meneliti transaksi-transaksi yang terdapat dalam rekening nomor 1010001982 atas nama Hernando Trisetia dan ternyata ditemukan banyak transaksi pemindahbukuan yang masuk ke rekening tersebut dengan nominal pertransaksi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sumber dananya berasal dari rekening tabungan nasabah Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah dilakukan penelitian lebih jauh ternyata ditemukan transaksi pemindahbukuan dalam rekening atas nama Hernando Trisetia tersebut yang dananya bersumber dari nasabah Bank Commonwealth lainnya yaitu atas nama : Patricia Ida Arjani, Francisca Sinta. N, Sri Prihanti dan Amir Sambodo dengan jumlah seluruhnya Rp.1.488.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Kemudian pihak Bank Commonwealth melakukan konfirmasi kepada para nasabah tersebut dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi para nasabah tersebut menyatakan tidak kenal dengan Hernando Trisetya dan tidak pernah melakukan transaksi pemindahbukuan rekening atas nama Hernando Trisetya, selanjutnya pihak Bank Commonwealth memblokir rekening milik Hernando Trisetya dengan sisa saldo sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan para nasabah masing-masing atas nama saksi Patricia Ida Arjani sejumlah Rp.876.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi Francisca Sinta. N sejumlah Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), saksi Sri Prihanti sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu,rupiah) dan saksi Amir Sambodo sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga pihak Bank Commonwealth harus mengganti seluruh kerugian para nasabah dan setelah Bank Commonwealth mengganti kerugian para nasabah sehingga yang dirugikan yaitu Bank Commonwealth baik secara moril maupun secara materiil sejumlah Rp. 1.488.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya pihak Bank Commonwealth meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga seluruh asset-asset milik Terdakwa telah dijual termasuk sisa saldo yang ada dalam rekening milik Hernando Trisetya (suami Terdakwa) untuk mengembalikan kerugian kepada Bank Commonwealth ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Anna Mustikaati selaku Relationship Manager (RM) pada Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk Jakarta Barat yang telah membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan di Bank Commonwealth Kantor Kas Kebon Jeruk Jakarta Barat sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Bank Commonwealth secara moril yaitu nama baik dimata nasabah menjadi buruk ;-----

hal 11 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ;-----

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ANNA MUSTIKAATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, meupun dalam dokumen, laporan transaksi atau rekening suatu Bank" melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam surat dakwaan kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANNA MUSTIKAATI dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
a. Disita dari RATIH PUJIATI di Kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2013 barang bukti foto copy legalisir Bank Commonwealth berupa :-----

1) 1(satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetya nomor rekening 101001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 10 Desember 2010 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.19.852.251,- tertanggal 10 Desember 2010 ;-----
- 3) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.31.550.000,- tertanggal 14 Desember 2010 ;-----
- 4) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.18.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010 ;-----
- 5) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.117.000.000,- tertanggal 17 Desember 2010 ;-----
- 6) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Anna Mustikaati nomor rekening 1012247035 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp. 81.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010 ;--
- 7) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.19.700.000,- tertanggal 28 Desember 2010 ;-----

hal 13 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.440.900.000,- tertanggal 7 Januari 2011 ;-----
- 9) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp. 8.000.000,- tertanggal 12 Januari 2011 ;-----
- 10) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.100.900.000,- tertanggal 14 Januari 2011 ;-----
- 11) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.6.100.000,- tertanggal 18 Januari 2011 ;-----
- 12) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.317.000.000,- tertanggal 20 Januari 2011 ;-----
- 13) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.4.260.000,- tertanggal 21 Januari 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.23.789.500,- tertanggal 2 Pebruari 2011 ;-----

15) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.249.948.249,- tertanggal 1 Maret 2011 ;-----

b. Disita dari Beston Panjaitan di Kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2013 barang bukti foto copy legalisir Bank Commonwealth berupa :-----

1) 1 (satu) lembar foto copy Surat No. HRD. S1&P/IX-10 tanggal 3 September 2010 mengenai promosi Anna Mustikaati sebagai Relationship Manager Bank Commonwealth (Strctly Private and Confidential), yang dilegalisir ;-----

2) 20 (dua puluh) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Patricia Ida A or Danny S nomor rekening 1014607064 dan penerima atas nama Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----

3) 3 (tiga) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Patricia Ida A nomor rekening 1014607064 dan penerima atas nama Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----

4) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Sri Prihanti nomor rekening 1034601408 dan penerima atas nama Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----

hal 15 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Sri Prihanti nomor rekening 1010443744 dan penerima atas nama Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----
- 6) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Amir Sambodo nomor rekening 1013 147721 dan penerima atas nama Hernando Frisetia nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----
- 7) 13 (tiga belas) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Francisca Sinta N or Frank nomor rekening 1001597546 dan penerima atas nama Hernando nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----
- 8) 1 (Satu) berkas foto copy pembukaan rekening atas nama Patricia Ida Arjani, yang dilegalisir ;-----
- 9) 1(Satu) berkas foto copy pembukaan rekening atas nama Hernando Trisetia, yang dilegalisir ;-----
- 10) 1 (Satu) berkas foto copy pembukaan rekening atas nama SRI PRIHANTI, yang dilegalisir ;-----
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama Hernando Trisetia, yang dilegalisir ;-----
- 12) 1(satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama AMIR SAMBODO, yang dilegalisir ;-----
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama Sri Prihanti, yang dilegalisir ;-----
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama Francisca Sinta N, yang dilegalisir ;-----
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Nomor rekening : 1010001982 atas nama Hernando Trisetia periode Mei s/d Desember 2010, yang dilegalisir ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Print out rekening koran nomor rekening : 1014607064 atas nama Patricia Ida Arjani or Denny Santoso periode Mei s/d September 2010, yang dilegalisir ;-----

17) Print out rekening koran nomor rekening : 1014601408 atas nama Sri Prihanti periode November 2010, yang dilegalisir ;-----

18) Print out rekening koran nomor rekening : 101443744 atas nama Sri Prihanti periode Nopember 2010 s/d Desember 2010, yang dilegalisir ;-----

19) Print out rekening koran nomor rekening : 1013147721 atas nama Amir Sambodo periode Nopember 2010, yang dilegalisir ;-----

20) 1 (satu) berkas foto copy Phone Verification And Confirmation Policy & Procedure tertanggal 14 Agustus 2006 yang mengatur mengenai ketentuan Callback terhadap transaksi dibawah Rp 50 Juta, yang dilegalisir ;-----

21) 1 (satu) berkas foto copy Signature & Phone Verification and Confirmation Procedure tertanggal Oktober 2010 yang mengatur mengenai ketentuan Callback terhadap transaksi dibawah Rp 10 Juta, yang dilegalisir ;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 613/PID.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANNA MUSTIKAATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN

hal 17 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU DALAM LAPORAN, MAUPUN DALAM  
DOKUMEN, LAPORAN TRANSAKSI ATAU  
REKENING SUATU  
BANK” ;-----

2. Mempidana terdakwa ANNA MUSTIKAATI  
dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan  
denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh  
milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan  
kurungan ;-----

3. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----

a. Disita dari RATIH PUJIATI di Kantor Dit Reskrimsus Polda Metro  
Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan pada tanggal 21  
Maret 2013 barang bukti foto copy legalisir Bank Commonwealth  
berupa :-----

1) 1(satu) lembar foto copy formulir transfer Bank  
Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening  
101001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan  
nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal  
10 Desember 2010 ;-----

2) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank  
Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening  
1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan  
nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.19.852.251,- tertanggal  
10 Desember 2010 ;-----

3) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank  
Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening  
1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan  
nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.31.550.000,-tertanggal  
14 Desember 2010 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth alas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwelth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.18.000.000,- tertanggal 15 Desember 2010 ; -----
- 5) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.117.000.000,-tertanggal 17 Desember 2010 ; -----
- 6) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Anna Mustikaati nomor rekening 1012247035 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.81.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010 ;--
- 7) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.19.700.000,- tertanggal 28 Desember 2010 ; -----
- 8) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.440.900.000,- tertanggal 7 Januari 2011 ; -----
- 9) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.8.000.000,- tertanggal 12 Januari 2011 ;-----

hal 19 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.100.900.000,- tertanggal 14 Januari 2011 ; -----
- 11) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.6.100.000,- tertanggal 18 Januari 2011 ; -----
- 12) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.317.000.000,- tertanggal 20 Januari 2011 ; -----
- 13) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.4.260.000,- tertanggal 21 Januari 2011 ; -----
- 14) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.23.789.500,- tertanggal 2 Februari 2011 ; -----
- 15) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Hernando Trisetia nomor rekening 1010001982 dan penerima atas nama Suspend Bank Commonwealth dengan nomor rekening 4000037702 sejumlah Rp.249.948.249,- tertanggal 1 Maret 2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Disita dari Beston Panjaitan di Kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2013 barang bukti foto copy legalisir Bank Commonwealth berupa : -----

1) 1 (satu) lembar foto copy Surat No. HRD. S1&P/IX-10 tanggal 3 September 2010 mengenai promosi Anna Mustikaati sebagai Relationship Manager Bank Commonwealth (Strctly Private and Confidential), yang dilegalisir ; -----

2) 20 (dua puluh) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Patricia Ida A or Danny S nomor rekening 1014607064 dan penerima atas nama Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ; -----

3) 3 (tiga) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Patricia Ida A nomor rekening 1014607064 dan penerima atas nama Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----

4) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Sri Prihanti nomor rekening 1034601408 dan penerima atas nama Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----

5) 2 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Sri Prihanti nomor rekening 1010443744 dan penerima atas nama Hernando Trisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----

6) 1 (satu) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Amir Sambodo nomor rekening 1013 147721 dan penerima atas nama Hernando Frisetnya nomor rekening 1010001982, yang dilegalisir ;-----

7) 13 (tiga belas) lembar foto copy formulir transfer Bank Commonwealth atas nama pengirim Francisca Sinta N or Frank nomor

hal 21 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1001597546 dan penerima atas nama Hernando nomor rekening  
1010001982, yang dilegalisir ;

8) (Satu) berkas foto copy pembukaan rekening atas nama Patricia  
Ida Arjani, yang dilegalisir ;-----

9) 1(Satu) berkas foto copy pembukaan rekening atas nama  
Hernando Trisetnya, yang dilegalisir ;-----

10) 1 (Satu) berkas foto copy pembukaan rekening atas nama SRI  
PRIHANTI, yang dilegalisir ;-----

11) 1 (satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama  
Hernando Trisetnya, yang dilegalisir ;-----

12) 1(satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama AMIR  
SAMBODO, yang dilegalisir ;-----

13) 1 (satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama Sri  
Prihanti, yang dilegalisir ;-----

14) 1 (satu) lembar foto copy Letter of Indemnity atas nama  
Francisca Sinta N, yang dilegalisir ;-----

15) 1 (satu) lembar foto copy Nomor rekening : 1010001982 atas  
nama Hernando Trisetnya periode Mei s/d Desember 2010, yang  
dilegalisir ;-----

16) Print out rekening koran nomor rekening : 1014607064 atas  
nama Patricia Ida Arjani or Denny Santoso periode Mei s/d September 2010,  
yang dilegalisir ;-----

17) Print out rekening koran nomor rekening : 1014601408  
atas nama Sri Prihanti periode November 2010, yang dilegalisir ;

18) Print out rekening koran nomor rekening : 101443744 atas  
nama Sri Prihanti periode Nopember 2010 s/d Desember 2010, yang  
dilegalisir ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Print out rekening koran nomor rekening : 1013147721 atas nama Amir Sambodo periode Nopember 2010, yang dilegalisir ;

20) 1 (satu) berkas foto copy Phone Verification And Confirmation Policy & Procedure tertanggal 14 Agustus 2006 yang mengatur mengenai ketentuan Callback terhadap transaksi dibawah Rp 50 Juta, yang dilegalisir

21) 1 (satu) berkas foto copy Signature & Phone Verification and Confirmation Procedure tertanggal Oktober 2010 yang mengatur mengenai ketentuan Callback terhadap transaksi dibawah Rp 10 Juta, yang dilegalisir ;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 yang dibuat oleh M.A MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 September 2014 Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 25 September 2014;-----

V. **Akte Permintaan Banding** Nomor 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 15 September 2014 yang dibuat oleh M.A MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan

hal 23 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pemberitahuan Banding Nomor 613/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Bar  
tanggal 18 September 2014;-----

VI. **Memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 613/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Bar tanggal 20 Oktober 2014;-----

VII. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara No. W.10.U2/6153/HK.01/10/2014. tanggal 08 Oktober 2014 kepada Penuntut Umum dan No. W.10.U2/6152/HK.01/10/2014. tanggal 08 Oktober 2014 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan melalui memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan :---

- Bahwa Pembanding / Terdakwa keberatan pada keputusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor : 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 karena pertimbangannya sangat merugikan pihak Pembanding / Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan terhadap itikad baik dan penyelesaian Pembanding / Terdakwa yang telah membayar dan mengembalikan uang kepada Bank Commonwealth dengan tunai dan kontan dan telah diakui oleh saksi pada saat persidangan ;-----
- Bahwa Pembanding / Terdakwa keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commonwealth meskipun tidak dirugikan secara material namun secara moril di rugikan ;-----

- Bahwa selama menjadi karyawan di Bank Commonwealth Pembanding / Terdakwa telah mencurahkan dan bekerja keras baik tenaga maupun pikiran semata-mata untuk meningkatkan dan kemajuan pelayanan dan prestasi Bank Commonwealth dihadapan para nasabah ;-----
- Bahwa Pembanding / Terdakwa menyadari serta menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----
- Bahwa Bank Commonwealth secara material tidak dirugikan oleh Pembanding / Terdakwa karena sebelumnya Pembanding / Terdakwa telah menyelesaikan dan membayarkan kepada Bank Commonwealth dengan limit waktu yang singkat secara kontan dan tunai sehingga tidak ada persoalan lagi dengan Bank Commonwealth ;-----
- Bahwa Pembanding / Terdakwa masih muda dan ada upaya memperbaiki serta mempunyai anak yang masih bayi yang masih menyusui ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 serta Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Hakim tingkat pertama sangat merugikan Pembanding / Terdakwa karena tidak mempertimbangkan terhadap itikad baik dan penyelesaian Pembanding / Terdakwa yang telah mengembalikan uang kepada Bank Commonwealth dengan tunai, bukan merupakan hal baru dan hanya merupakan pengulangan saja, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan Hakim tingkat pertama ;-----

hal 25 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Pembanding /  
Terdakwa mengenai kerugian Bank Commonwealth secara moral, sudah  
dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa  
meskipun uang telah dikembalikan Terdakwa, akan tetapi Bank  
Commonwealth tetap mengalami kerugian secara moral yaitu menurunnya  
kepercayaan masyarakat khususnya nasabah terhadap Bank  
Commonwealth;-----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alasan-alasan banding  
lainnya, sebenarnya sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama  
didalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis  
Hakim tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat  
dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya  
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN  
ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM  
LAPORAN, MAUPUN DALAM DOKUMEN, LAPORAN TRANSAKSI ATAU  
REKENING SUATU BANK" melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-  
undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat  
dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai  
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam  
tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam  
tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal  
yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan  
Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat  
bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, selain sudah tepat  
dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 613/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **14 Nopember 2014** oleh kami **MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:300/PID/2014/PT.DKI tanggal **04 Nopember 2014** ditunjuk selaku

hal 27 dari 28 hal Perkara No.300/PID/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**H. SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH**

**MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum**

**H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH**

,  
PANITERA PENGGANTI

**WANGI AMAL PRAKASA, SH.**